



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADА MASYARAKAT

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

 <p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p> <p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	No. Dokumen	
	UN27/STD.SN/PG-01	
	Revisi ke 1	
	Tgl. berlaku	
	1 Agustus 2020	
	Judul :	
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	Halaman	2 dari 8

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		18 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-01 Revisi ke 1
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	3 dari 8

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Keningan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-01</p>
	<p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	<p>Revisi ke 1</p>
Judul :		<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>
Judul : <p style="text-align: center;">STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Halaman	4 dari 8

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat sehingga hasilnya memenuhi standar kriteria minimal.
3. Menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh dosen pengabdi memenuhi kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Menjadi pedoman pelaksana pengabdian dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu hasil pengabdian kepada masyarakat UNS.
5. Menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. KPPMF
6. Ketua Group Riset
7. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Jurnal internasional bereputasi yaitu jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-01
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	5 dari 8

- (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)
5. Proceeding internasional bereputasi yaitu proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
 6. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Idikasi Geografis.
 7. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
 8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
 9. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
 10. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
 11. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 12. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
 13. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
 14. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen	
		UN27/STD.SN/PG-01	
Dokumen level 3 :	Revisi ke 1		
STANDAR SPMI SN DIKTI		Tgl. berlaku	
Judul :	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		1 Agustus 2020
	Halaman	6 dari 8	

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa pemanfaatan teknologi tepat guna bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-01
	Revisi ke 1	
Judul : STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
		Halaman 7 dari 8

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar hasil PkM UNS.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil PkM UNS.
3. Ketua LPPM melaksanakan Standar Hasil PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
4. Ketua LPPM memotivasi pelaksana PkM di UNS berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar hasil PkM yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Penjaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar hasil PkM
6. LPPMP memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar hasil PkM

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN SN-DIKTI

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat
6. Dokumen monitoring dan evaluasi laporan kemajuan hasil pengabdian kepada masyarakat
7. Dokumen monitoring dan evaluasi laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-01
		Revisi ke 1
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
Judul : STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	8 dari 8

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-02
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul : STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	2 dari 9

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		17 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-02</p>
	<p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	<p>Revisi ke 1</p>
Judul :		<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>
Judul : <p style="text-align: center;">STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Halaman	3 dari 9

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihadirkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Keningan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-02</p>
	<p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	<p>Revisi ke 1</p>
Judul :		<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>
Judul : <p style="text-align: center;">STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Halaman	4 dari 9

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat sehingga isi PkM memenuhi standar kriteria minimal.
3. Untuk menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh dosen pengabdi memenuhi kriteria minimal isi Pengabdian kepada Masyarakat tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
4. Untuk menjadi pedoman pelaksana pengabdian dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu isi PkM UNS.
5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPIAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. KPPMF
6. Ketua Group Riset
7. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM Universitas Sebelas Maret.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-02
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 9

6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pungusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-02 Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI		
Judul :	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	6 dari 9

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Tersedia dokumen panduan penelitian dan PkM yang berisi kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Tersedia Dokumen Hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen
		UN27/STD.SN/PG-02
Revisi ke	1	
Dokumen level 3 :	Tgl. berlaku	
STANDAR SPMI SN DIKTI	1 Agustus 2020	
Judul :	Halaman	7 dari 9
	STANDAR ISI	
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

		<p>yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</p> <p>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-02
	Revisi ke 1 Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	8 dari 9

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar isi PkM UNS.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi PkM UNS.
3. Ketua LPPM melaksanakan Standar isi PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator standar tersebut.
4. Ketua LPPM memotivasi pelaksana PkM di UNS berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar isi PkM yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Penjaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar isi PkM
6. LPPMP memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar isi PkM.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Hasil PkM
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-02
	Revisi ke 1	
Judul : STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
		Halaman 9 dari 9

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADА MASYARAKAT

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-03
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul : STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	Halaman 2 dari 9

**· STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bid. Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		21 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-03
	Revisi ke 1 Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
Judul : <p style="text-align: center;">STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Halaman	3 dari 9

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun **2030**

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Keningan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-03
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul :	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	4 dari 9

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat sehingga prosesnya harus memenuhi standar kriteria minimal.
3. Untuk menjamin proses pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh dosen pengabdi memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Untuk menjadi pedoman dosen pengabdi dan para pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. KPPMF
6. Ketua Group Riset
7. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi,

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-03
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul : STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	Halaman 5 dari 9

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu institusi yang diwujudkan dalam program-program utama.
8. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran atau inikator keberhasilan suatu kegiatan yang merupakan sarana untuk mencapai program utama.
9. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
11. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
12. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-03	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke	1
Judul : STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tgl. berlaku	1 Agustus 2020
		Halaman	6 dari 9

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	1. Tersedia pedoman Kegiatan PkM yang menetapkan bentuk PkM dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia pedoman Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Tersedia pedoman Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		4. Tersedia ketentuan yang menetapkan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen
		UN27/STD.SN/PG-03
	Revisi ke	1
	Tgl. berlaku	1 Agustus 2020
Judul :	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Halaman
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7 dari 9

	dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks					
	5. Tersedia pedoman Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat prinsip penyelenggaraan yaitu diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

 <p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-03	
	Revisi ke	1
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
Judul : STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	8 dari 9

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar proses PkM UNS.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses PkM UNS.
3. Ketua LPPM melaksanakan Standar Hasil PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
4. Ketua LPPM memotivasi pelaksana PkM di UNS berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar proses PkM yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Penjaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar proses PkM
6. LPPMP memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar proses PkM

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-03
	Revisi ke 1	
Judul : STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
		Halaman 9 dari 9

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-04
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 9

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si.	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		23 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-04 Revisi ke 1 Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI
	Judul : STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		Halaman 3 dari 9

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihadirkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-04</p>
	<p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	<p>Revisi ke 1</p>
Judul :		<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>
Judul : <p style="text-align: center;">STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Halaman	4 dari 9

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan pengabdian dalam melaksanakan pasal 60 Permendikbud No. 3/2020
2. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) sehingga penilaian PkM memenuhi standar kriteria minimal.
4. Untuk menjamin penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) memenuhi kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
5. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan pengabdian dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu penilaian PkM UNS.
6. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. KPPMF
6. Ketua Group Riset
7. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a) Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b) Objektif adalah merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-04</p>
	<p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	<p>Revisi ke 1</p>
Judul :		<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>
Judul : <p style="text-align: center;">STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>		<p>Halaman 5 dari 9</p>

- pengaruh subjektivitas;
- c) Akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d) Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
 6. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
 7. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
 8. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 9. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
 10. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
 11. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-04 Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI		
Judul :	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	6 dari 9

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Tersedia dokumen penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, 2. Tersedia dokumen Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Tersedia instrumen penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen ----- UN27/STD.SN/PG-04	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke	1
Tgl. berlaku ----- 1 Agustus 2020			
Judul :	<p>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>		
		Halaman	7 dari 9

	<p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>					
	<p>4. Penggunaan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	Instrumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-04
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul : STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	Halaman 8 dari 9

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar penilaian PkM UNS.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar penilaian PkM UNS.
3. Ketua LPPM melaksanakan Standar penilaian PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
4. Ketua LPPM memotivasi pelaksana PkM di UNS berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar penilaian PkM yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Penjaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar penilaian PkM
6. LPPMP memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar penilaian PkM

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-04
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul : STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	Halaman 9 dari 9

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
 13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
 14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
 15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
 16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
 17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
 18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
 19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
 20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
 21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
 22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
 23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
 24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
- .



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADА MASYARAKAT

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-05
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 9

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si.	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		27 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-05
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul :	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
Judul : STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	3 dari 9

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun **2030**

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-05</p>
	<p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	<p>Revisi ke 1</p>
Judul :		<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>
Judul : <p style="text-align: center;">STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Halaman	4 dari 9

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) sehingga penilaian PkM memenuhi standar kriteria minimal.
3. Menjamin pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) memenuhi kriteria minimal yaitu kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Menjadi pedoman pelaksanaan pengabdian dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu pelaksana pengabdian PkM UNS.
5. Menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. KPPMF
6. Ketua Group Riset
7. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
5. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-05</p>
	<p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	<p>Revisi ke 1</p>
Judul :		Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul : <p style="text-align: center;">STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Halaman	5 dari 9

- b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 6. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
- 7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
- 8. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- 9. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
- 10. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 11. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- 12. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
- 13. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-05 Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	
Judul :	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 9

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaiaan	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pimpinan LPPM memastikan pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Tersedianya skema PkM berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Pelaksana PkM terakomodir dalam skema PkM yang ada	%	100	100	100	100
2.	Pimpinan LPPM mengelompokkan kemampuan Pelaksana PkM berdasarkan: a. kualifikasi akademik; b. hasil PkM	Tersedia skema PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM	Dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Pelaksana PkM terakomodir dalam skema PkM	%	100	100	100	100
3.	Pimpinan LPPM menentukan kewenangan melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan kemampuan pelaksana PkM yang mengacu kepada pedoman yang ditetapkan	Tersedia panduan skema PkM dan kriteria Pelaksana Pengabdian yang memiliki kewenangan mengikuti dan melaksanakan sebuah skema PkM	Dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen
		UN27/STD.SN/PG-05
Revisi ke	1	
Tgl. berlaku		
1 Agustus 2020		
Judul :		
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman
		7 dari 9

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaiaan	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan						

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-05
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul :	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	8 dari 9

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar pelaksana PkM UNS.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar pelaksana PkM UNS.
3. Ketua LPPM melaksanakan Standar pelaksana PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator standar tersebut.
4. Ketua LPPM memotivasi pelaksana PkM di UNS berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar pelaksana PkM yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Penjaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar pelaksana PkM
6. LPPMP memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar pelaksana PkM

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-05
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul : STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
	Halaman	9 dari 9

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**







**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p> <p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	No. Dokumen
		UN27/STD.SN/PG-06
		Revisi ke 1
		Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :	Halaman	2 dari 8
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si.	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-06
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	3 dari 8

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun **2030**

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarkat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (internationally reputable university)

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-06
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul : STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	Halaman 4 dari 8

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) sehingga penilaian PkM memenuhi standar kriteria minimal.
3. Untuk menjamin pengabdian kepada masyarakat (PkM) memenuhi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil PkM.
4. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan pengabdian dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu pelaksana pengabdian PkM UNS.
5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
4. Ketua LPPM
5. Dekan/ Direktur
6. KPPMF
7. Ketua Group Riset
8. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 9.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-06</p>
	<p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	<p>Revisi ke 1</p>
Judul :		<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	5 dari 8

LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.

5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-06</p>
		<p>Revisi ke 1</p>
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI		<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>
Judul : STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	6 dari 8

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan fasilitas UNS yang digunakan sebagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM	1. Tersedia daftar fasilitas UNS sebagai sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM terkait dengan: a. penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.		Dokumen	Ada	Ada	Ada

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-06</p>
		<p>Revisi ke 1</p>
Judul : <p>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Dokumen level 3 : <p>STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>
		<p>Halaman 7 dari 8</p>

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar Sarana dan Prasarana PkM UNS.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana PkM UNS.
3. Ketua LPPM melaksanakan Standar sarana dan prasarana PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator standar tersebut.
4. Ketua LPPM memotivasi pelaksana PkM di UNS berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar sarana dan prasarana PkM yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Penjaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar sarana dan prasarana PkM
6. LPPMP memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar sarana dan prasarana PkM

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Daftar Fasilitas UNS untuk Sarana dan Prasarana PkM

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-06 Revisi ke 1
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	8 dari 8

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**






**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

 <p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p> <p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	No. Dokumen	
	UN27/STD.SN/PG-07	
	Revisi ke	1
	Tgl. berlaku	
	1 Agustus 2020	
Judul :	Halaman	2 dari 10
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si.	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-07
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
Judul : STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	3 dari 10

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyaarkat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (internationally reputable university)

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-07
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul :	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	4 dari 10

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk memperbaiki kualitas pengabdian kepada masyarakat sehingga pengelolaan harus memenuhi standar kriteria minimal.
3. Untuk menjamin proses pengabdian kepada masyarakat memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM
4. Untuk menjadi pedoman dosen pengabdi dan para pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan/ Direktur
5. KPPMF
6. Ketua Group Riset
7. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan,

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-07
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 10

pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.

5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-07	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke	1
Judul :	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
	Halaman	6 dari 10	

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	Rektor/Warek Akademik/Ketua LPPM menetapkan Standar pengelolaan dengan membentuk Kelembagaan (LPPM) yang bertugas untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM	1. Tersedia perencanaan yang meliputi rencana program Pengabdian sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Perguruan Tinggi, serta peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia bukti fasilitasi pelaksanaan Pengabdian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Tersedia instrument pengendalian,	Instrumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		4. Tersedia instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian;	Instrumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		5. Tersedia laporan diseminasi hasil Pengabdian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		6. Tersedia laporan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		7. Tersedia pedoman untuk memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-07	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke	1
Judul : STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tgl. berlaku	1 Agustus 2020
Judul :		Halaman	7 dari 10

		8. Tersedia Perjanjian kerjasama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain					
		9. Tersedia analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat					
		10. Tersedia laporan kegiatan Pengabdian					
2	Rektor/Warek Akademik memfasilitasi LPPM dalam melakukan tugas-tugasnya	11. Tersedia rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		12. Tersedia kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi	Instrumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		13. Tersedia panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada masyarakat;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-07	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke	1
Judul :	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
		Halaman	8 dari 10

		14. Tersedia kontrak kerjasama guna mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		15. Tersedia analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		16. Tersedia laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-07
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul :	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	9 dari 10

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan PkM UNS.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan PkM UNS.
3. Ketua LPPM melaksanakan Standar Hasil PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
4. Ketua LPPM memotivasi pelaksana PkM di UNS berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar pengelolaan PkM yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Penjaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar pengelolaan PkM
6. LPPMP memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar pengelolaan PkM

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
6. Laporan Kegiatan fasilitasi PkM

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-07
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul : STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	Halaman 10 dari 10

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**







**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

 <p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Keningan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p> <p>Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI</p>	No. Dokumen	
	UN27/STD.SN/PG-08	
	Revisi ke	1
	Tgl. berlaku	
	1 Agustus 2020	
Judul : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	2 dari 10

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.Si.	Ketua LPPM		13 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-08 Revisi ke 1 Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI
		Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		Halaman 3 dari 10

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-08
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul :		
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 4 dari 10

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Untuk mewujudkan misi dan tujuan UNS yaitu menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.
- Untuk menjamin penilaian penelitian memenuhi kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM
- Untuk menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu pendanaan dan pembiayaan PkM UNS.
- Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Rektor
- Wakil Rektor Bidang Akademik
- Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
- Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
- Ketua LPPM
- KPPMF
- Ketua Group Riset
- Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

- Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di UNS.
- Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-08
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	5 dari 10

pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di Fakultas.
7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-08 Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	
Judul :	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 10

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1.	Rektor/Warek menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia hibah pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan dan pengelolaan bersumber dari internal UNS melalui skema PNBP		Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Rektor/Warek/Ketua LPPM menjamin adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia dokumen tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat UNS	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Rektor/Warek menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat selain dari anggaran internal perguruan tinggi. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber	1. Tersedia sumber dana pengabdian kepada masyarakat dari anggaran internal perguruan tinggi		Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia dokumen yang berisi sumber dana pengabdian kepada masyarakat selain dari anggaran internal perguruan tinggi yaitu dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Rektor/Warek/Ketua LPPM menetapkan	Tersedia dokumen alokasi penggunaan dana PkM	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-08 Revisi ke 1 Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	
Judul :	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 7 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	pendanaan pengabdian kepada masyarakat	digunakan untuk membiayai: a. perencanaan PkM; b. pelaksanaan PkM; c. pengendalian PkM; d. pemantauan dan evaluasi PkM ; e. pelaporan hasil PkM; dan f. diseminasi hasil PkM					
5.	Rektor/Warek/Ketua LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia dokumen yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Rektor/Warek/Ketua LPPM mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat		Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Rektor/Warek/Ketua LPPM menetapkan alokasi dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas	Tersedia dokumen yang berisi pengalokasian dana bagi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</p>	<p>No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-08</p>
	<p>Revisi ke 1</p>	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	<p>Tgl. berlaku 1 Agustus 2020</p>	
Judul : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	8 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	<ul style="list-style-type: none"> seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b. peningkatan kapasitas pelaksana 						

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-08
		Revisi ke 1
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI		Tgl. berlaku 1 Agustus 2020
Judul : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	9 dari 10

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM UNS.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM UNS.
3. Ketua LPPM melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaiaan indikator standar tersebut.
4. Ketua LPPM memotivasi pelaksana PkM di UNS berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM yang telah ditetapkan oleh UNS.
5. Unit Penjaminan Mutu LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
6. LPPM memakai hasil monev dan audit untuk mengusulkan perbaikan/peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id	No. Dokumen UN27/STD.SN/PG-08
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI SN DIKTI	Revisi ke 1
Judul : STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. berlaku 1 Agustus 2020	Halaman 10 dari 10

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS